



**PENETAPAN**  
**Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Painan yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Marjulis, Gelar Rajo Endah**, beralamat di Jl. Syahminan Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, Pekerjaan Pedagang, selaku Mamak Kepala Waris Kaum Garik Suku Caniago Nagari Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Yul Akhyari Sastra, S.H dan Dini Puspita Sari, S.H, Para Advokat yang beralamat di Jl. Dr. M. Hatta No. 11, Kelurahan Pasar Ambacang, Kecamatan Kuranji, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 91/SK.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 29 Juni 2022, selanjutnya disebut **PENGGUGAT**;

Lawan:

- 1. Hasnul**, bertempat tinggal di Depan Simpang Gurun Lawas Pasar Baru Bayang, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT I**;
- 2. Marnis**, bertempat tinggal di Jl. Palembang No. 37, RT 02 / RW 03, Kelurahan Gaung, Kecamatan Lubuk Begalung, Kota Padang, sebagai **TERGUGAT II**;
- 3. Zamiyar**, bertempat tinggal di Carocok Anau Ampang Pulai, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan, sebagai **TERGUGAT III**;
- 4. Mainar**, bertempat tinggal di JL. Palembang No. 37 Kelurahan Gaung Kecamatan Lubuk Begalung Kota Padang, Kel. Gates Nan XX, Lubuk Begalung, Kota Padang, Sumatera Barat, sebagai **TERGUGAT IV**;

Dalam hal ini Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan kuasa kepada Darman, S.H, Ferdison, S.H dan Ruslimal, S.H, Para Advokat yang beralamat di Komp. Indovilla II No. 5, Kelurahan Pampangan, Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27

*Halaman 1 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan dengan nomor 96/Sk.Kh/VI/2022/PN Pnn tanggal 29 Juni 2022;

**5. BPN Kabupaten Pesisir Selatan**, beralamat di Sago, Kel. Painan, Kecamatan IV Jurai, Kab. Pesisir Selatan, Sumatera Barat, sebagai **TURUT TERGUGAT I**.

**6. Anton Chaniago**, beralamat di Jl. Syahminan, No. 13, Kampung Nanggalo, Kenagarian Nanggalo, Kecamatan Koto XI Tarusan, Kabupaten Pesisir Selatan sebagai **TURUT TERGUGAT II**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 30 Mei 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Painan pada tanggal 3 Juni 2022 dalam Register Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn, telah mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat yang selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir menghadap Para Kuasanya dan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat VI hadir menghadap Kuasanya, untuk Turut Tergugat I tidak hadir dan tidak mengirimkan kuasanya sedangkan Turut Tergugat II hadir sendiri;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 10 Agustus 2022, Penggugat telah mengajukan permohonan secara tulisan yang pada pokoknya memohon untuk dapat diizinkan melakukan pencabutan gugatan dalam perkara perdata nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn oleh karena sesuatu dan lain hal;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pencabutan gugatan dengan memperhatikan prinsip kepentingan beracara (*process doelmatigheid*), maka Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan pencabutan gugatan yang terdapat di dalam Pasal 271 dan Pasal 272 *Reglement op de Rectsvordering (Rv)*;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 271 Rv menyebutkan Penggugat dapat mencabut perkara atau gugatannya, selama Tergugat belum menyampaikan jawaban atas gugatan tersebut, namun apabila Tergugat sudah menyampaikan jawaban atas gugatan, maka pencabutan gugatan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan dari pihak Tergugat dan selanjutnya ketentuan Pasal 272 Rv menjelaskan pencabutan gugatan dilakukan oleh pihak

Halaman 2 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat ataupun Kuasanya yang mendapat kuasa untuk itu, dan dilakukan dengan surat apabila perkara belum diperiksa namun apabila gugatan telah diperiksa maka pencabutan dilakukan di dalam sidang;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 272 Rv menyebutkan akibat hukum dari pencabutan gugatan tersebut adalah berakhirnya perkara antara kedua belah pihak yang berperkara dan segala sesuatu diantara kedua belah pihak dikembalikan kepada keadaan semua (*restitutio in integrum*) serta segala ongkos perkara yang timbul dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan alasan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan kemudian dihubungkan dengan ketentuan Pasal 271 Rv, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut adalah hak dari Penggugat untuk tidak melanjutkan perkara atau gugatannya dan oleh karena pencabutan tersebut diajukan saat Para Tergugat belum menyampaikan jawabannya, maka tidak diperlukan adanya persetujuan dari Para Tergugat, dengan demikian permohonan pencabutan perkara atau gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut cukup beralasan dan patutlah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat untuk mencabut perkara atau gugatan dikabulkan, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatatkan pencabutan perkara tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 272 Rv, segala biaya perkara yang timbul dalam Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini:

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn yang diajukan oleh Penggugat;
2. Menyatakan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencatat pencabutan Perkara Perdata Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn tersebut pada daftar/register perkara yang bersangkutan;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditetapkan sejumlah Rp1.597.000,00 (*satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah*).

Halaman 3 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Painan, pada hari Rabu tanggal 10 Agustus 2022 oleh Dr. Riya Novita, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Adek Puspita Dewi, S.H., dan Syofyan Adi, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Baitul Arsyah M, S.H., M.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Painan serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV serta Turut Tergugat II tanpa kehadiran Turut Tergugat I maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Adek Puspita Dewi, S.H.**

**Dr. Riya Novita, S.H., M.H.**

**Syofyan Adi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Baitul Arsyah M, S.H., M.H.**

## Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran/PNBP	Rp	30.000,00
2	Biaya Proses ATK	Rp	50.000,00
3	Biaya Penggandaan Berkas	Rp	20.000,00
3	Biaya Panggilan Sidang	Rp	1.397.000,00
4	PNBP Panggilan	Rp	70.000,00
5	PNBP Pencabutan	Rp	10.000,00
6	Redaksi	Rp	10.000,00
7	Materai	Rp	10.000,00
	Jumlah	Rp	<b>1.597.000,00</b>

(satu juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

Halaman 4 dari 4 Penetapan Nomor 28/Pdt.G/2022/PN Pnn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)